

	PENANGGULANGAN KORBAN KECELAKAAN RADIASI		
	No. Dokumen DIR.02.03.01.018	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 17 November 2017	Ditetapkan Direktur  dr. Indra Maryunif, MARS	
Pengertian	– Tatalaksana untuk mengatasi korban akibat kecelakaan radiasi.		
Tujuan	– Memberikan pertolongan kepada pasien, keluarga pasien, dan petugas radiologi.		
Kebijakan	– Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-040/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Radiologi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas proteksi radiasi (PPR), melakukan pencacatan dosis radiasi dalam kartu dosis dan di akumulasi dalam 1 tahun.2. PPR membuat berita acara sebab kecelakaan radiasi.3. Penderita/korban dikirim untuk diperiksa oleh tim medis (dokter yang ditunjuk).4. Apabila ada pekerja radiasi yang nilai dosisnya melebihi batas yang di tentukan (20 mSv) dalam jangka waktu 1 tahun, maka PPR akan melaporkan ke bagian K3RS untuk di lakukan <i>medical check up</i> (MCU), dan pemeriksaan darah yang wajib di lakukan adalah :<ol style="list-style-type: none">a. Pemeriksaan HBb. Jumlah eritrosit dan leukositc. Gambaran darah eritrosit dan leukositd. Penghitungan jumlah trombosit pemeriksaan laju endap darah5. Apabila diketahui ada kelainan patologis sebagai akibat radiasi maka petugas tersebut harus diistirahatkan.6. Petugas dapat dibebaskan dari kemungkinan penerimaan radiasi atau ditempatkan pada tempat pekerjaan yang memungkinkan menerima radiasi yang sangat rendah.7. Apabila kecelakaan ini terjadi pada seorang ahli radiologi, maka aktifitasnya dibatasi hanya untuk mempelajari foto radiologi, expertise foto dan melakukan <i>imaging diagnostic</i> (USG).		

	PENANGGULANGAN KORBAN KECELAKAAN RADIASI		
	No. Dokumen DIR.02.03.01.018	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	<p>8. Pembatasan atas hal-hal semacam tersebut diatas harus dilanjutkan sampai kelainan patologis hilang (normal).</p> <p>9. Mengisi formulir kecelakaan kerja K3 dan mengirim ke komite K3RS.</p> <p>10. Perlengkapan dan peralatan proteksi radiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pakaian pelindung radiasi (apron) b. Pelindung radiasi/shielding berlapis timbal c. Tiroid Pb d. Kacamata Pb <p>11. Prosedur umum untuk PPR dan keselamatan kerja. Bila terjadi kecelakaan radiasi, lepaskan <i>film badge</i> kemudian kirim ke Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) untuk dilakukan evaluasi.</p> <p>12. Buat dokumen informasi dan tindakan yang dilakukan serta membuat laporan lengkap.</p>		
Unit Terkait	- Komite K3RS		